



PUTUSAN
Nomor 326 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT RESOURCES BUMI NUSANTARA, berkedudukan di Puri Delta Mas Blok C 23-25, Jalan Bandengan Selatan Nomor 43 Jakarta Utara, diwakili oleh Victor Rindanaung, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herminto Sitanggang, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, pada Kantor Mulyati Mustadi & Partners, beralamat Gedung World Trade Centre 5 (WTC 5) Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. PT SINAR REJEKI EKONOMI, berkedudukan di Jalan Wilis Indah B7-24, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Pangestu Hari Kosasih, selaku Direktur;

2. PANGESTU HARI KOSASIH, bertempat tinggal di Jalan Taman Dieng III/12, RT 006 RW 008, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Malang, Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rizania Kharismasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Zaidun & Partners Counselor & Attorneys at Law beralamat di Jalan BKR Pelajar Nomor 40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II, dahulu Tergugat I, III/Pembanding I, III;

D a n

PT SUMBER REJEKI EKONOMI, berkedudukan di Jalan Wilis Indah B7-24, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen Malang, Jawa Timur, diwakili oleh Pangestu Hari Kosasih, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizania

Halaman 1 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharismasari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Zaidun & Partners Counselor & Attorneys at Law, beralamat di Jalan BKR Pelajar (Jimerto) Nomor 40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi I juga Para Pemohon Kasasi II, dahulu Tergugat I, III/Pembanding I, III dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jual beli batu bara;
2. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat berencana untuk melakukan pembelian batu bara dengan Tergugat II, sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha produksi batu bara, melalui Tergugat III, yang merupakan Direktur Utama dan Pemegang Saham dari Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat III ternyata juga merupakan Direktur Utama dan Pemegang Saham Tergugat I;
4. Tergugat I adalah perusahaan yang dimiliki dan dipimpin oleh Tergugat III yang bergerak dalam bidang jual beli batu bara yang diproduksi oleh Tergugat II;
5. Bahwa negosiasi dalam rangka jual beli batu bara dengan Tergugat II tersebut, Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat II tidak memiliki izin untuk menjual batu bara, sehingga untuk penjualan atas hasil produksi dari Tergugat II harus dilakukan melalui Tergugat I;
6. Bahwa atas alasan tersebut dengan didasari kepercayaan dan itikad baik terhadap Tergugat III, Penggugat yang pada mulanya hendak melakukan hubungan hukum secara langsung dengan Tergugat II sebagai produsen batu bara menjadi harus berhubungan melalui Tergugat I sebagai agen dari Tergugat II;
7. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 20 Februari 2012 Penggugat yang diwakili oleh Denny Tjandra Sutjiatma yang pada masa itu berkedudukan selaku Direktur Utama Penggugat dan Tergugat I yang

Halaman 2 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Tergugat III selaku Direktur Utama mengikatkan diri yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara Tanggal 20 Februari 2012 Nomor 002/SRE-EXT/PJB-001/II/2012 (Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara) (*vide* Bukti P-1);

8. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pembeli dan Tergugat I sebagai pihak Penjual dan yang akan melakukan pengiriman batu bara;
9. Bahwa dalam kesepakatan yang tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara, pihak Penggugat membeli batu bara kepada Tergugat I sebesar 100.000 MT (seratus ribu metric ton) dengan harga US\$70 (tujuh puluh dolar amerika serikat) per Metric Ton;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan prestasi sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara, yaitu telah melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar US\$ 2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dan dua puluh lima sen dolar amerika serikat) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama sebesar US\$2,100,000 (dua juta seratus ribu dolar amerika serikat) dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2012 dengan menggunakan alat bayar Cek dari Bank (*vide* Bukti P-2);
 - Pembayaran kedua sebesar US\$263,852.25 (dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dan dua puluh lima sen dolar amerika serikat) dibayarkan pada tanggal 13 Juli 2012 melalui transfer bank (*vide* Bukti P-3);
11. Bahwa seharusnya Tergugat I berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara wajib mengirimkan batu bara sesuai yang diperjanjian dengan dua kali pengiriman melalui kapal (*shipment*), yaitu *shipment* pertama sebanyak 50.000 MT (lima puluh ribu metric ton) pada akhir bulan Februari 2012 dan *shipment* kedua sebanyak 50.000 MT (lima puluh ribu metric ton) pada pertengahan bulan Maret 2012;
12. Bahwa setelah Penggugat memenuhi pembayaran sebagaimana diperjanjikan, ternyata Tergugat I dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau prestasinya untuk menyediakan batu bara sebagaimana diperjanjikan dan mengirimkan kepada pihak Penggugat ke tempat yang ditunjuk oleh Penggugat;
13. Bahwa meski Penggugat dikecewakan oleh perbuatan Tergugat I, Penggugat masih memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat I dengan suatu itikad baik dengan melakukan perubahan atau addendum

Halaman 3 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara sehingga terhadap Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara tersebut dilakukan Adendum Pertama Tanggal 21 Desember 2012 (Adendum Perjanjian) (*Vide* Bukti P-4);

14. Bahwa dalam Adendum Perjanjian ditentukan bahwa Tergugat I harus memenuhi prestasinya berupa kewajiban untuk melakukan pengiriman batu bara kepada Penggugat pada tanggal 20 Februari 2013 s.d tanggal 2 Maret 2013;
15. Bahwa sampai dengan hari ini, Tergugat I tidak memenuhi prestasinya terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara dan Adendum Perjanjian, sehingga dengan demikian jelaslah menurut hukum Para Tergugat telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
16. Bahwa cedera janji (*wanprestasi*) Para Tergugat kepada Penggugat timbul karena ternyata Tergugat II tidak memproduksi batu bara sesuai dengan jumlah pesanan batu bara oleh Penggugat yang berakibat Tergugat I tidak dapat mengirim batu bara sesuai dengan yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara dan Adendum Perjanjian;
17. Bahwa atas *wanprestasi* tersebut, pada tanggal antara 10 s.d 14 September 2013, Tergugat III selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham dari Tergugat I dan Tergugat II, melakukan pertemuan dengan Penggugat yang pada pokoknya membicarakan tentang Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara beserta Adendum Perjanjian yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
18. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat III yang mewakili Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi sanggup untuk memenuhi prestasinya untuk menyediakan batu bara sebagaimana diperjanjikan dan sebagai gantinya Tergugat III yang mewakili Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat;
19. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dimuka, Penggugat telah membayar sebesar US\$2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dollar dua puluh lima sen) sehingga dengan demikian Para Tergugat menyatakan untuk mengembalikan sebesar US\$2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dolar dua puluh lima sen) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat II melalui surat elektroniknya kepada Penggugat pada tanggal 16 September 2013 menyatakan bahwa pengembalian pembayaran akan dilunasi secara bertahap dengan nominal sebesar US\$100,000-200,000 per bulan dan paling lambat sebelum tahun 2014 akan dilunasi, adapun isi dari surat elektronik tanggal 16 September 2013 tersebut ialah sebagai berikut: (Vide Bukti P-5)

"Dari: PT Sumber Rejeki Ekonomi

<pt.sumberrejekiekonomi@yahoo.co.id>

Kepada: "denny@rbn-mining.com" <denny@rbn-mining.com>

Cc: "Christin@defasindo.com" <Christin@defasindo.com>; Indra

Pangestu <pangestuindra2@yahoo.com>; "tguh.lian@gmail.com"

<tguh.lian@gmail.com>; "thaniajaya@yahoo.co.id"

<thaniajaya@yahoo.co.id>; Adi <pang.susanto@yahoo.co.id>; titus

sujiyanto <tts_id@yahoo.com>; "arianiadisurja@gmail.com"

<arianiadisurja@gmail.com>; "eko.asstdirkeu@gmail.com"

<eko.asstdirkeu@gmail.com>; 'stella' <stella@pt-sre.com>;

"febe.fin@pt-sre.com" <febe.fin@pt-sre.com>

Dikirim: Senin, 16 September 2013 20:01

Judul: Konfirmasi Pembayaran RBN

Dear Bapak Denny,

Kami informasikan bahwa uang RBN sejumlah US\$2,000,000 akan kami kembalikan secara bertahap mulai bulan Oktober'13 dengan nominal sebesar US\$100,000-200,000 per bulan.

Kami berharap awal tahun akan kami lunasi pembayarannya. Akan tetapi apabila pihak kami sudah normal, maka sebelum akhir tahun akan kami lunasi semuanya.

Mohon pengertian dan kebijaksanaan dari pihak Bapak. Terima kasih perhatiannya.

Reg's

Vera"

Dan juga surat elektronik (*email*) dari Tergugat II ke Penggugat pada tanggal 17 September 2013 yang isinya sebagai berikut: (Vide Bukti P - 6);

"From: PT Sumber Rejeki Ekonomi

[<mailto:pt.sumberrejekiekonomi@yahoo.co.id>]

Sent: Tuesday, September 17, 2013 12:24 PM

To: denny@rbn-mining.com

Halaman 5 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cc: Christin@defasindo.com; Indra

Pangestu; tguh.lian@gmail.com; thaniajaya@yahoo.co.id; Adi; titus

sujianto; ariniadisurja@gmail.com; eko.asstdirkeu@gmail.com;

'stella'; febe.fin@pt-sre.com

Subject: Bls: Konfirmasi Pembayaran RBN

Dear Bapak Denny,

Sesuai hasil pembicaraan meeting pada minggu lalu antara Bapak Denny dengan Bapak Hari telah disepakati sebagai berikut: bahwa karena harga batubara sedang turun dan pihak RBN sulit menjual batubara tersebut sesuai dengan Kontrak SRE dengan RBN, maka Bapak Denny meminta kebijaksanaan kepada pihak SRE agar uang muka yang telah disetorkan pihak RBN kepada pihak SRE tidak dikembalikan berupa batu tetapi berupa uang.

Dan untuk itu pihak SRE pada prinsipnya setuju dan telah disepakati bahwa pengembalian dana tersebut sebagai berikut:

1. Pihak SRE akan menyetorkan dana kepada pihak RBN yang dimulai pada bulan Oktober 2013, November 2013, Desember 2013 kurang lebih sebesar US\$ 100,000-200,000

2. Setelah itu per Januari'14 akan disetorkan dana sebesar US\$ 200,000-500,000 per bulan sampai dana tersebut lunas.

Akan tetapi, apabila dari pihak SRE dana yang diharapkan sudah masuk maka pihak SRE akan memberikan dana tersebut sebelum akhir tahun akan diselesaikan seluruhnya.

Pembayaran ini dilakukan secara bertahap agar cash flow kedua belah pihak berjalan dengan lancar dan baik. Untuk itu pihak-pihak yang terkait memaklumi.

Terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini.

Reg's

Vera"

21. Bahwa jumlah US\$100,000-200,000 sebagaimana dinyatakan tersebut kurang lebih ekuivalen dengan Rp1-2 miliar sehingga dengan demikian Para Tergugat menyatakan membayar sebesar Rp1-2 miliar per bulan untuk mencicil pengembalian;
22. Bahwa terhadap pernyataan yang berisi janji pembayaran tersebut, Para Tergugat telah membayar sebanyak 6 (enam) kali, namun jumlahnya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan, bahkan sama sekali tidak mendekati. Alih-alih mencicil sebesar Rp1-2 miliar per bulan, Para Tergugat hanya mencicil

Halaman 6 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200 juta-Rp 700 juta per bulannya, itu pun tidak lancar. Adapun perincian pembayarannya ialah sebagai berikut:

- Pembayaran pertama pada Tanggal 04 Oktober 2013 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang *equivalen* dengan US\$34,441.20 (tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu dolar dua puluh sen) (*Vide* Bukti P-7);
- Pembayaran kedua pada Tanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang *equivalen* dengan US\$26,790.50 (dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dolar lima puluh sen) (*Vide* Bukti P-8);
- Pembayaran ketiga pada Tanggal 25 November 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang *equivalen* dengan US\$16,976.48 (enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam dolar empat puluh delapan sen) (*Vide* Bukti P-9);
- Pembayaran keempat pada Tanggal 10 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang *equivalen* dengan US\$16,604.40 (enam belas ribu enam ratus empat dolar empat puluh sen) (*Vide* Bukti P-10);
- Pembayaran kelima pada Tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang *equivalen* dengan US\$40,809.67 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan dolar enam puluh tujuh sen) (*Vide* Bukti P-11);
- Pembayaran keenam pada Tanggal 5 Februari 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang *equivalen* dengan US\$40,873 (empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga dolar) (*Vide* Bukti P-12);

Sehingga total yang dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat baru sebesar US\$176,495.25 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima dolar dua puluh lima sen), sangat jauh lebih kecil dari yang dijanjikan;

23. Bahwa terhadap ingkarnya kewajiban tersebut, Penggugat lagi-lagi memperingatkan Para Tergugat atas kewajibannya mengembalikan uang Penggugat melalui Surat Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Tanggal 11 November 2013 Nomor 032/MM-SP/XI/2013 (*Vide* Bukti P-13) yang ditujukan kepada Tergugat III selaku Direktur Utama dari Tergugat I sekaligus Tergugat II;

Halaman 7 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



24. Bahwa Surat Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban tersebut tidak mendapat respon dari Para Tergugat, maka Penggugat lalu mengirimkan Somasi Pertama Tanggal 28 November 2013 Nomor 040/MM-SP/XI/2013 (*Vide* Bukti P-14) dan Somasi Kedua Tanggal 18 Desember 2013 No. 046/MM-SOM/XII/2013 (*Vide* Bukti P-15), yang mana kedua somasi tersebut sampai hari ini tidak mendapat jawaban dan tanggapan sepatutnya dari Para Tergugat;

II. *Wanprestasi* oleh Para Tergugat

25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat telah melaksanakan prestasinya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara untuk melakukan pembayaran sebesar US\$2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dolar dua puluh lima sen);

26. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa alasan dan dasar yang sah menurut hukum tidak melakukan prestasinya sebagaimana Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara dan Adendum Perjanjian beserta korespondensi email yang menyertainya dan tidak melakukan penggantian atas sejumlah uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana seharusnya, menurut hukum adalah merupakan cedera janji (*wanprestasi*) yang membawa kerugian bagi Penggugat;

27. Bahwa pengertian *wanprestasi* ialah suatu keadaan dimana seseorang telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap perikatan hukum berupa:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi tapi tidak sempurna;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan;

28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dengan jelas dalam duduk perkara dimuka, maka dengan demikian jelas dan terang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara dan Adendum Perjanjian beserta korespondensi email yang menyertainya dengan Penggugat;

III. *Wanprestasi* oleh Para Tergugat telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat;

29. Bahwa menurut Pasal 1426 KUHPdata jika terjadi *wanprestasi*, maka ganti rugi yang dapat dibebankan adalah:



- Kerugian yang nyata-nyata diderita atau yang disebut dengan *Damnun Emergens*;
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh atau yang disebut *Lucrum Cegans*;

30. Bahwa *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III atas Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara dan Adendum Perjanjian beserta korespondensi email yang menyertainya dengan Penggugat, maka Para Tergugat memiliki utang pokok sebesar berupa uang pembayaran yang sudah Penggugat bayarkan yaitu sebesar US\$ 2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dolar dua puluh lima sen) dikurangi dengan pengembalian yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar US\$ US\$176,495.25 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima dolar dua puluh lima sen), sehingga sisa utang pokok yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh dollar) dan di tambah dengan kerugian yang timbul akibat dari cedera janji (*wanprestasi*) Para Tergugat yang meliputi kerugian materiil dan kerugian immateriil, sebagai berikut;

31. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi bunga, dari hasil pengelolaan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar US\$2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dolar dua puluh lima sen) yang rata-rata perharinya dapat menghasilkan keuntungan 1% per hari atau $1\% \times \text{US\$}2,363,852.25 = \text{US\$}23,638.25$ (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan dolar dua puluh lima sen) yang dihitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat;
- 2) Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari transaksi untuk menjual kembali batu bara dengan klien Penggugat yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu sebesar US\$495,000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar) (*Vide* Bukti P-16);
- 3) Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Para tergugat telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya produktifitas dari Penggugat, keterlambatan Penggugat untuk membayarkan tagihan-tagihannya dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan Penggugat dalam



penyelesaian permasalahan ini yang diperhitungkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

32. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III berupa hilangnya nama baik Penggugat sebagai salah satu perusahaan *trading* batu bara yang gagal memenuhi permintaan pembelian salah satu klien tetap Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

IV. Tergugat I dan Tergugat II secara *De Facto dan De Jure* Merupakan Kesatuan Usaha dibawah Kepemimpinan dan Kepemilikan Tergugat III sehingga Para Tergugat Harus Secara Tanggung Renteng Membayar Kerugian Penggugat;

33. Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terdapat hubungan hukum sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat menurut hukum harus secara tanggung renteng dibayarkan oleh Para Tergugat;

34. Bahwa bukti adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Tergugat I dan Tergugat II dikelola secara bersama dibawah satu atap oleh Tergugat III dengan mengambil domisili hukum yang persis sama, yaitu di Jalan Wilis Indah B7-24, Malang, Jawa Timur;
- 2) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Penggugat berencana untuk melakukan jual beli batu bara dengan Tergugat II, sebuah perseroan yang Direktur Utama dan Pemegang Sahamnya ialah Tergugat III dan bergerak dalam bidang usaha produksi batu bara, namun karena dalam negosiasi dalam rangka jual beli batu bara dengan Tergugat II, Tergugat III yang merupakan Direktur Utama dari Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II tidak memiliki izin untuk menjual batu bara, sehingga untuk penjualan atas hasil produksi dari Tergugat II akan dilakukan melalui Tergugat I, sebuah perseroan yang Direktur Utama dan Pemegang Sahamnya juga Tergugat III dan bergerak dalam bidang usaha untuk melakukan penjualan batu bara;
- 3) Bahwa dalam negosiasi, Penggugat berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli batu bara kepada Tergugat II, namun Tergugat III mengalihkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I;
- 4) Bahwa alamat *email* yang digunakan dalam komunikasi tentang transaksi ini ialah alamat email dari Tergugat II, yakni pt.sumberrejekiekonomi@yahoo.co.id;



- 5) Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II dipimpin oleh Direktur Utama yang sama, yaitu Tergugat III;
- 6) Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki pemegang saham mayoritas yang sama, yaitu Tergugat III (50% pada saham Tergugat I dan 60% pada saham Tergugat II) (*Vide* Bukti P-17 s.d Bukti P-18);
35. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-undang PPh), oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan dua perusahaan yang sama-sama dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh Tergugat III dan Tergugat III juga menguasai manajemen kedua perusahaan tersebut, maka antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-undang PPh dan penjelasannya sebagai berikut:
- Pasal 18 ayat 4:
- "Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Penjelasan Pasal 18 ayat 4:
- Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:
- a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
 - b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi."

36. Dari bukti-bukti tersebut di atas, telah jelas bahwa meski secara entitas hukum berbeda, Tergugat I dan Tergugat II secara *de facto* dan *de jure* merupakan satu kesatuan usaha yang sama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham yang sama, yaitu Tergugat III dan memiliki hubungan istimewa yang dengan demikian menurut hukum Para Tergugat harus



bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;

V. Permohonan Ganti Rugi dan Sita Jaminan;

37. Bahwa sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar:

1) Pengembalian hutang pokok berupa uang pembayaran yang sudah Penggugat bayarkan, yaitu:

- Sebesar US\$2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dolar dua puluh lima sen) dikurangi dengan pembayaran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar US\$176,495.25 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima dolar dua puluh lima sen), berjumlah US\$2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar) secara tunai dan sekaligus;

2) Membayarkan kerugian-kerugian yang timbul akibat cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:

Kerugian Materiil

- Ganti rugi bunga, dari hasil pengelolaan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar US\$2,363,852.25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dolar dua puluh lima sen) yang rata-rata perharinya dapat menghasilkan keuntungan 1% per hari atau $1\% \times \text{US\$ } 2,363,852.25 = \text{US\$ } 23,638.25$ (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan dolar dua puluh lima sen) yang dihitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat;
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari transaksi untuk menjual kembali batu bara antara Penggugat dengan klien Penggugat yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu sebesar US\$495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar) (*Vide* Bukti P-16);
- Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Para tergugat telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya produktifitas dari Penggugat, keterlambatan Penggugat untuk membayarkan tagihan-tagihannya dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan Penggugat dalam penyelesaian permasalahan ini yang diperhitungkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Kerugian Immateriil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III berupa hilangnya nama baik Penggugat sebagai salah satu perusahaan *trading* batu bara yang gagal memenuhi permintaan pembelian salah satu klien tetap Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Kesemuanya mohon dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk dibayar secara tunai dan sekaligus;
- 38. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap seluruh harta yang dimiliki dan oleh Para Tergugat termasuk dalam hal ini harta pribadi yang dimiliki oleh Tergugat III;
- 39. Bahwa permohonan sita jaminan ini diajukan dengan alasan Para Tergugat telah tidak menunjukkan itikad baik dengan berulang kali tidak melaksanakan kewajibannya dan selalu menunda-nunda apa yang telah menjadi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga patut diduga Para Tergugat memang beritikad buruk dan dapat melakukan pengalihan atau pemindahan hak terhadap seluruh harta yang dimiliki oleh Para Tergugat agar terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi kepada Penggugat;
- 40. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan dan membebaskan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat, antara lain:
 - 1) Sebidang tanah yang memiliki kandungan batu bara (tambang batu bara) yang dimiliki oleh PT Sumber Rejeki Ekonomi yang terletak Muara Teweh seluas 5000 hektar dengan No. IUP: 188.45/410/2010 dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 oleh Bupati Barito Utara;
 - 2) Hotel Gajah Mada terletak setempat yang terkenal dengan di Jalan Dr. Cipto 17, Malang;
 - 3) 1 (Satu) Unit Rumah terletak setempat yang terkenal dengan Jalan Taman Dieng III/12, RT 006/ RW 008, Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun, Malang, Jawa Timur;
 - 4) 2 (Dua) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2012;
 - 5) 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes C200 Kompresor;
 - 6) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Alphard Tahun 2012;

Halaman 13 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes CLS65;
- 8) 1 (Satu) Unit Mobil Mercedes S350;
- 9) 2 (Dua) Unit Mobil Honda CRV;
- 10) 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2006;
- 11) 1 (Satu) Unit Mobil Range Rover Evoque;
- 12) 2 (Dua) Unit Mobil Honda Jazz Tahun 2004;
- 13) 1 (Satu) Unit Mobil Bentley 1 (Satu) Unit Mobil Range Rover;

(Yang selengkapnya akan diajukan dalam permohonan tersendiri)

41. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
42. Bahwa agar para Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan Putusan ini, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat agar Pengadilan memerintahkan kepada para Tergugat setelah putusan ini dibacakan untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan sanksi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan perintah dan putusan perkara ini;
43. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, sangatlah berdasar menurut hukum jika putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap harta benda Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hukan pokok beserta ganti kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebagai berikut:
 - 1) Sisa pengembalian uang Penggugat dari Para Tergugat sebesar US\$ 2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar) dan;



2) kerugian-kerugian yang timbul akibat cedera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:

Kerugian Materiil

- Ganti rugi bunga dari hasil pengelolaan uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar US\$2,363,852,25 (dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dan dua puluh lima sen) yang rata-rata perharinya dapat menghasilkan keuntungan 1% per hari atau $1\% \times \text{US\$ } 2,363,852.25 = \text{US\$ } 23,638.25$ (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan dolar lima puluh dua sen) yang dihitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat;
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari transaksi untuk menjual kembali batu bara antara Penggugat dengan klien Penggugat yang seharusnya diperoleh Penggugat yaitu sebesar US\$495,000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar) (*Vide* Bukti P-16);
- Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Para tergugat telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya produktifitas dari Penggugat, keterlambatan Penggugat untuk membayarkan tagihan-tagihannya dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan Penggugat dalam penyelesaian permasalahan ini yang diperhitungkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Kerugian Immateriil

- Rusaknya nama baik Penggugat sebagai salah satu perusahaan *trading* batu bara yang gagal memenuhi permintaan pembelian salah satu klien tetap Penggugat akibat dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan/atau Tergugat III yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap hari keterlambatan sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkannya lunas kepada Penggugat;
 5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.

Namun, apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Error In Persona (diskualifikasi in persona);

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *vanprestasi* atas perbuatan *vanprestasi* yang didalilkan telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terhadap Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara Nomor 002/SRE-EXT/PJB-001/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara");

2. Bahwa Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pangestu Hari Kosasih selaku Direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I) dan Denny Tjandra Sutjiatma selaku pribadi;

Di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut, Penggugat tidak bertindak sebagai pihak. Kapasitas Denny Tjandra Sutjiatma dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara tersebut adalah selaku pribadi. Bukan bertindak untuk dan atas nama PT Resources Bumi Nusantara (Penggugat);

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata", menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung *error in persona (diskualifikasi in persona)*;

Berdasarkan teori yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan, kepentingan, dan kapasitas dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara yang dibuat dan ditandatangani oleh Pangestu Hari Kosasih selaku Direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I) dan Denny Tjandra Sutjiatma selaku pribadi tersebut;

4. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sedangkan Penggugat tidak memiliki kedudukan, kepentingan, dan kapasitas hukum dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan *error in persona (diskualifikasi in persona)*, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Error In Persona (gemis aanhoeda nigheid);

5. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada butir 1 di atas, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara tertanggal 20 Februari 2012 Nomor 002/SRE-EXT/PJB-001/II/2012 dibuat dan ditandatangani oleh



Pangestu Hari Kosasih selaku Direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I) dan Denny Tjandra Sutjiatma selaku pribadi. Perjanjian tersebut mengikat kedua belah, dan menjadi undang-undang bagi keduanya (*pacta sunt servanda*), dalam hal ini adalah Pangestu Hari Kosasih selaku Direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I) dan Denny Tjandra Sutjiatma selaku pribadi;

6. Bahwa sebagai subyek hukum yang mandiri, Tergugat II dan Tergugat III tidak bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara. Oleh karena itu, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dibebani dengan kewajiban-kewajiban serta akibat-akibat hukum terhadap penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara, yang dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Pangestu Hari Kosasih selaku Direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I) dan Denny Tjandra Sutjiatma selaku pribadi;

7. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata" menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Kekeliruan dalam menarik pihak sebagai tergugat mengakibatkan gugatan mengandung *error in persona (gemis aanhoeda nigheid)*;

Berdasarkan teori yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara yang ditandatangani Pangestu Hari Kosasih selaku Direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I) dan Denny Tjandra Sutjiatma selaku pribadi;

8. Bahwa oleh karena Penggugat menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan ini, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara, maka gugatan harus dinyatakan *error in persona (gemis aanhoeda nigheid)*, untuk itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Obscur libel

9. Bahwa dalil Penggugat butir 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat berencana untuk melakukan pembelian batubara dengan Tergugat II, melalui Tergugat III, yang merupakan direktur utama dan pemegang saham Tergugat I dan Tergugat II. Selanjutnya atas arahan dari Tergugat III, akhirnya Penggugat melakukan kerjasama dengan Tergugat I;



Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak jelas (*obscure libel*), karena dalil Penggugat tersebut tidak dapat memberikan kejelasan tentang relasi hukum antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara;

10. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing merupakan subjek hukum yang mandiri yang tidak dapat di-identik-kan satu sama lain. Tergugat I dan Tergugat II masing-masing merupakan subjek hukum dalam bentuk badan hukum, sedangkan Tergugat III merupakan subjek hukum dalam bentuk orang perorangan;
11. Bahwa kedudukan hukum Pangestu Hari Kosasih pada saat menandatangani Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara adalah bertindak untuk dan atas nama PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I). Kedudukan Pangestu Hari Kosasih sebagai direktur utama PT Sinar Rejeki Ekonomi dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara tersebut, sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan kedudukan Pangestu Hari Kosasih selaku pribadi (Tergugat III) maupun sebagai direktur utama PT Sumber Rejeki Ekonomi (Tergugat II);
12. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat secara nyata mencampur-adukkan kedudukan hukum Pangestu Hari Kosasih sebagai direktur utama PT Sinar Rejeki Ekonomi (Tergugat I), sebagai direktur utama PT Sumber Rejeki Ekonomi (Tergugat II), dan sebagai pribadi (Tergugat III). Hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

35. Bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi. Untuk selanjutnya Termohon I disebut Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat disebut dengan Tergugat Rekonvensi;
36. Bahwa segala yang tertulis pada Konvensi dianggap terulang kembali pada Rekonvensi ini;
37. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara disepakati jual beli batubara antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dilakukan dengan FOB (*free on board*) *Mother Vessel*. Artinya, Penggugat Rekonvensi selaku penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menanggung semua biaya-biaya pengiriman batubara hingga berada di kapal pengangkut (*mother vessel*). Selanjutnya untuk pengangkutan batubara sepenuhnya merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;



38. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara menyebutkan bahwa pemuatan batubara akan dilakukan melalui 2 (dua) *shipment*, yaitu:

- 1) *Shipment I* : 50.000 MT (lima puluh ribu metric ton, +/-10%) pada akhir bulan Februari 2012;
- 2) *Shipment II* : 50.000 MT (lima puluh ribu metric ton, +/-10%) pada pertengahan bulan Maret 2012;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara tersebut, Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk menyiapkan batubara sejumlah kebutuhan *shipment* tahap pertama dan tahap kedua di pelabuhan muat;

39. Bahwa pada Februari 2012 dan Maret 2012, Penggugat Rekonvensi telah menyiapkan batubara sejumlah kebutuhan *shipment* tahap pertama dan tahap kedua di pelabuhan muat sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara;

40. Bahwa Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara menyebutkan:

"Pihak Kedua akan memberitahukan kepada Pihak Pertama tanggal kedatangan *mother vessel* yang akan bersandar di pelabuhan muat sebagai dasar penerbitan *shipping instruction*, dan Pihak Pertama menjamin tersedianya batubara yang akan dimuat";

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi tanggal kedatangan *mother vessel* yang akan sandar di pelabuhan muat dan mengangkut batubara yang telah disiapkan Penggugat Rekonvensi di pelabuhan muat;

41. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah menyiapkan batubara sejumlah 100.000 MT untuk kebutuhan *shipment* tahap pertama dan tahap kedua di pelabuhan muat, Tergugat Rekonvensi tidak kunjung memberikan informasi kedatangan *mother vessel* untuk mengangkut batubara yang telah menumpuk di pelabuhan muat hingga 7 (tujuh) bulan;

42. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara menyebutkan:

"Masa berlaku perjanjian jual beli selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini";

"Para pihak sepakat bahwa jangka waktu perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara tersebut, masa berlakunya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara adalah 3 (bulan). Artinya, Perjanjian Kerjasama Jual Beli berakhir pada 20 Mei 2012; Hingga berakhirnya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara tersebut, tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian. Sehingga, secara hukum, Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara adalah telah berakhir pada 20 Mei 2012;

43. Bahwa hingga berakhirnya Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batubara sebagaimana butir 44 di atas, batubara yang telah disiapkan Penggugat Rekonvensi menumpuk di pelabuhan muat karena Tergugat Rekonvensi tidak kunjung mengambil/mengangkut batubara tersebut;
44. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengangkut batubara yang telah disiapkan Penggugat Rekonvensi di pelabuhan muat merupakan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian-kerugian yang ditanggung Penggugat Rekonvensi;
45. Bahwa kerugian akibat penumpukan dan tidak terangkutnya batubara di pelabuhan muat dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Suhu batubara naik menyebabkan bertambahnya *ash content* sampai 5% akibat pelapukan batubara. Bertambahnya *ash content* maka nilai kalori batubara akan turun. Kerugian materiil yg diderita Penggugat Rekonvensi akibat menurunnya *ash content* adalah USD500,000 (lima ratus ribu dollar);
 - b. Tumpukan batubara yang lama menyebabkan batubara panas dan terbakar (tidak dapat digunakan lagi). Jumlah batubara yang tidak dapat digunakan lagi akibat panas dan terbakar mencapai 5%. Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah $5\% \times 100.000\text{MT} \times \text{USD}70 = \text{USD}350,000$ (tiga ratus lima puluh ribu dolar);
 - c. Tumpukan batubara yang lama harus dilakukan *coal maintenance* agar tidak terbakar. *Coal maintenance* tersebut dilakukan dengan biaya yang sangat tinggi yaitu USD3/ton/bulan dengan cara menyemprotkan bahan kimia/*chemical* pendingin batubara dan melakukan *handling* serta pemadatan dengan alat-alat berat. Jumlah kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi untuk melakukan *coal maintenance* adalah $100.000\text{MT} \times \text{USD}3 \times 7\text{bulan} = \text{USD}2,100,000$ (dua juta seratus ribu dolar);

Halaman 20 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Batubara menumpuk di pelabuhan muat hingga 7 (tujuh) bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi dirugikan karena menanggung biaya penggunaan area untuk penumpukan batubara dengan nilai tonase/bulan. Jumlah kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi untuk biaya penggunaan area penumpukan batubara di pelabuhan muat adalah $100.000 \text{ MT} \times \text{Rp}1000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}700.000.000,00$;

Dengan demikian total kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah USD2,950,000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar amerika) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

46. Bahwa selain selain mengalami kerugian materiil sebagaimana butir 47 di atas, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immaterial berupa rusaknya kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai sebuah perusahaan batubara. Kerugian immateriil tersebut dapat diperhitungkan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
47. Bahwa, agar Tergugat Rekonvensi mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kelalaian memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
48. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan pada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak mengangkut batubara yang telah disiapkan Penggugat Rekonvensi di pelabuhan muat sebagai perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi, yang terdiri dari:
 - a. Kerugian materiil
 - Kerugian Penggugat Rekonvensi akibat menurunnya *ash content* adalah USD500,000 (lima ratus ribu dolar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Penggugat Rekonvensi akibat 5% batubara yang tidak dapat lagi digunakan: $5\% \times 100.000 \text{ MT} \times \text{USD}70 = \text{USD}350,000$ (tiga ratus lima puluh ribu dolar);
 - Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi untuk melakukan *coal maintenance* adalah: $100.000 \text{ MT} \times \text{USD}3 \times 7 \text{ bulan} = \text{USD}2,100,000$ (dua juta seratus ribu dolar);
 - Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi untuk biaya penggunaan area penumpukan batubara di pelabuhan muat adalah: $100.000 \text{ MT} \times \text{Rp}1000 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}700.000.000,00$ (tujuh ratus juta rupiah);
- Dengan demikian total kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah USD2,950,000 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu dolar) dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

b. Kerugian immateriil

Kerugian immaterial berupa rusaknya kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai sebuah perusahaan batubara. Kerugian immateriil tersebut dapat diperhitungkan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MLG tanggal 9 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensasi ;

Dalam Eksepsi ;

Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga :
 1. Sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan

Halaman 22 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bukit Berbunga Nomor 11 Kota Batu Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 681/Desa Sidomulyo, Surat Ukur Nomor 90/Sidomulyo/2003 seluas 2300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Pangestu Hari Kosasih (27-04-1975);

2. Sita persamaan/perbandingan atas barang tidak bergerak berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Taman Dieng III Nomor 12 RT 006 RW 008, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Malang Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1581 Surat Ukur Nomor 65/Pisangcandi/1999 seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Pangestu Slamet (10-04-1946);

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jl. Wilis Indah B.7-24 Kota Malang, Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Kelurahan Gadingkasri, dengan Surat Ukur Nomor 00579/Gadingkasri/2004, seluas 877 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pengestu Hari Kosasih (27-04-1975);

yang telah dilaksanakan oleh Edi Sugiarto, juru sita pada Pengadilan Negeri Malang;

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar US\$2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian berupa keuntungan yang diharapkan kepada Penggugat sebesar US\$472,770.45 (empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dolar empat puluh lima sen);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

Menolak gugatan rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 14/PDT/2016/PT SBY tanggal 5 April 2016 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Juni 2015 Nomor 111/Pdt.G/2014/PN Mlg yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan mengeluarkan Pembanding II semula Tergugat II sebagai pihak dalam perkara gugatan perdata Nomor 111/Pdt.G/2014/PN Mlg tersebut;
3. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Terbanding semula Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 1. Sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bukit Berbunga Nomor 11 Kota Batu Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 681/Desa Sidomulyo, Surat Ukur Nomor 90/Sidomulyo/2003 seluas 2300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Pangestu Hari Kosasih (27-04-1975);
 2. Sita persamaan/perbandingan atas barang tidak bergerak berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Taman Dieng III Nomor 12 RT 006 RW 008, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Malang Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1581 Surat Ukur Nomor 65/Pisangcandi/1999 seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Pangestu Slamet (10-04-1946);
 2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Wilis Indah B.7-24 Kota Malang, Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Kelurahan Gadingkasri, dengan Surat Ukur Nomor 00579/Gadingkasri/2004, seluas 877 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pengestu Hari Kosasih (27-04-1975);

Halaman 24 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilaksanakan oleh Edi Sugiarto, jurusita pada Pengadilan Negeri Malang;

5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar US\$2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar);

6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MLG *Juncto* Nomor 14/PDT/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MLG *Juncto* Nomor 14/PDT/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I dan III pada tanggal 15 September 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 1 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, III/Pembanding I, III tersebut telah diberitahukan kepada:

Halaman 25 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat pada tanggal 15 September 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 1 September 2016;

Kemudian Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan III Konvensi/Pembanding I dan III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat/Terbanding:

- I. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menerapkan Pasal 1338 KUH Perdata, karena tidak/keliru mengkonstatir lahirnya perjanjian yang telah dibuat antara PT Resources Bumi Nusantara (Pemohon Kasasi) dengan PT Sinar Rejeki Ekonomi (Termohon Kasasi I) sesuai Pasal 1320 KUH Perdata serta hubungan antara PT Sinar Rejeki Ekonomi (Termohon Kasasi I), PT Sumber Rejeki Ekonomi (Termohon Kasasi II) dan Pangestu Hari Kosasih (Termohon Kasasi III);
- II. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam mengartikan tentang keuntungan yang diharapkan Pemohon Kasasi akibat tidak terlaksananya jual beli batu bara;

Bahwa adapun penjelasan-penjelasan mengenai alasan-alasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Ad.I. Bahwa Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III masing-masing sebagai subjek hukum mandiri namun memiliki hubungan hukum yang istimewa/relasi hukum yang sangat erat satu sama lainnya, dan masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya memiliki andil dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara yang dikendalikan secara langsung oleh Termohon Kasasi III, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PT Resources Bumi Nusantara (Pemohon Kasasi) membuat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara dengan PT Sumber Rejeki Ekonomi (Termohon Kasasi II), sebuah perseroan yang bergerak dalam bidang usaha produksi batu bara, melalui Pangestu Hari

Halaman 26 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



Kosasih (Termohon Kasasi III), yang merupakan Komisaris PT Sumber Rejeki Ekonomi (Termohon Kasasi II) serta merupakan Direktur Utama PT Sinar Rejeki Ekonomi (Termohon Kasasi I);

- Bahwa negosiasi dalam rangka jual beli batu bara dengan Termohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi III menyatakan bahwa Termohon Kasasi II tidak memiliki izin untuk menjual batu bara, sehingga untuk penjualan atas hasil produksi dari Termohon Kasasi II harus dilakukan melalui Termohon Kasasi I atas alasan tersebut dengan didasari kepercayaan dan itikat baik terhadap Termohon Kasasi III, Pemohon Kasasi yang pada mulanya hendak melakukan hubungan hukum secara langsung dengan Termohon Kasasi II sebagai produsen batu bara menjadi berhubungan melalui Termohon Kasasi I sebagai agen dari Termohon Kasasi II;
- Bahwa Termohon Kasasi I adalah perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Termohon Kasasi III yang bergerak dalam bidang jual beli batu bara yang diproduksi oleh Termohon Kasasi II;
- Bahwa sebagaimana prestasinya pada Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara tersebut, Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran uang muka 30% kepada Termohon Kasasi I. Selain pembayaran uang muka 30% tersebut, Pemohon Kasasi juga telah melakukan pembayaran tahap ke-2, namun pembayaran tahap ke-2 ini bukan ditagihkan oleh Termohon Kasasi I, melainkan ditagihkan langsung oleh Termohon Kasasi II dan lalu juga Pemohon Kasasi bayarkan yang diterima langsung oleh Termohon Kasasi II;
- Bahwa alamat email yang digunakan dalam komunikasi tentang transaksi Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara adalah alamat email Termohon Kasasi II, yakni pt.sumberrejekiekonomi@yahoo.co.id;

Bahwa dengan demikian, oleh karena Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III sebagai kesatuan usaha yang masing-masing ikut terlibat dan ikut melaksanakan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara yang dikendalikan langsung oleh dan atas kekuasaan Termohon Kasasi III, maka sudah patut dan adil serta sah menurut hukum, bahwa ketiganya (Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III) memikul tanggung jawab secara tanggung renteng;

Bahwa kedudukan dan kapasitas Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara sudah dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tingkat pertama mengenai kronologis duduk perkara bagaimana Perjanjian Kerjasama Jual Beli Batu Bara bisa terjadi dan alasan-alasan hukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara *de facto* dan *de jure* merupakan kesatuan usaha dibawah kepemimpinan Termohon Kasasi III sehingga Para Termohon Kasasi harus secara tanggung renteng membayar kerugian Pemohon Kasasi;

Bahwa antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III terdapat hubungan hukum yang istimewa sehingga kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi menurut hukum harus secara tanggung renteng dibayarkan oleh Para Termohon Kasasi;

Bahwa bukti adanya hubungan hukum yang istimewa antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dikelola secara bersama dibawah satu atap oleh Termohon Kasasi III dengan mengambil domisili hukum yang persis sama, yaitu di Jalan Wilis Indah B7-24, Malang, Jawa Timur;
- 2) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa Pemohon Kasasi berencana untuk melakukan jual beli batu bara dengan Termohon Kasasi II, sebuah perseroan yang Direktur Utama dan Pemegang Sahamnya ialah Termohon Kasasi III dan bergerak dalam bidang usaha produksi batu bara, namun karena dalam negosiasi dalam rangka jual beli batu bara dengan Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III yang merupakan Direktur Utama dari Termohon Kasasi II menyatakan bahwa Termohon Kasasi II tidak memiliki izin untuk menjual batu bara, sehingga untuk penjualan atas hasil produksi dari Termohon Kasasi II akan dilakukan melalui Termohon Kasasi I, sebuah perseroan yang Direktur Utama dan Pemegang Sahamnya juga Termohon Kasasi III dan bergerak dalam bidang usaha untuk melakukan penjualan batu bara;
- 3) Bahwa dalam negosiasi, Pemohon Kasasi berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli batu bara kepada Termohon Kasasi II, namun Termohon Kasasi III mengalihkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan Termohon Kasasi I;
- 4) Bahwa alamat *email* yang digunakan dalam komunikasi tentang transaksi ini adalah alamat *email* dari Termohon Kasasi II, yakni pt.sumberrejekiekonomi@yahoo.co.id ;
- 5) Bahwa antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara *de facto* dikendalikan oleh orang yang sama, yaitu Termohon Kasasi III;

Halaman 28 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



6) Bahwa antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II memiliki pemegang saham mayoritas yang sama, yaitu Termohon Kasasi III (50% pada Saham Termohon Kasasi I dan 60% pada Saham Termohon Kasasi II); Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh), oleh karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II merupakan dua perusahaan yang sama-sama dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi III juga menguasai manajemen kedua perusahaan tersebut, maka antara Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPh dan penjelasannya sebagai berikut :

“Pasal 8 ayat 4 :

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih ; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Penjelasan Pasal 18 ayat 4 :

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan :

- a. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.”

Bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, telah jelas bahwa meski secara entitas hukum berbeda, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara *de facto* dan *de jure* merupakan satu kesatuan usaha yang sama dengan Direktur Utama dan Pemegang Saham yang sama, yaitu Termohon Kasasi III dan memiliki hubungan istimewa yang dengan demikian menurut hukum Para Termohon Kasasi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.II. Bahwa Pasal 1243 KUH Perdata mengatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, salah satu yang dapat dituntut sebagai akibat adanya wanprestasi adalah keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya; Bahwa menurut pasal 1426 KUHPdata jika terjadi *wanprestasi*, maka ganti rugi yang dapat dibebankan adalah:

- Kerugian yang nyata-nyata diderita atau yang disebut dengan *Damnun Emergens*;
- Keuntungan yang seharusnya diperoleh atau yang disebut *Lucrum Cegans*;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam dalil gugatannya menyebutkan kehilangan keuntungan yang diharapkan dari transaksi untuk menjual kembali batu bara dengan klien penggugat yang seharusnya diperoleh Pemohon Kasasi;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatan tersebut, telah diajukan bukti surat P.16 berupa *coal sale and purchase agreement contract*/perjanjian kerjasama jual beli batu bara No. SR 12620 antara PT Resources Bumi Nusantara dengan Stemcor (S.E.A) Pte.Ltd;

Bahwa dari bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa benar antara Pemohon Kasasi dengan Stemcor (S.E.A) Pte.Ltd telah terikat perjanjian kerjasama jual beli batu bara;

Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dimana Para Termohon Kasasi tidak memenuhi kontra prestasi untuk mengirimkan batu bara kepada Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi tidak dapat memenuhi perjanjiannya dengan Stemcor (S.E.A) Pte.Ltd sebagaimana diterangkan dalam bukti P.16, dengan demikian Pemohon Kasasi kehilangan keuntungan yang seharusnya bisa diterima sebagai hasil keuntungan penjualan batu bara pada Stemcor (S.E.A) Pte.Ltd;

Ad.II.1. Bahwa kerugian materiil yang dialami Pemohon Kasasi sebagai akibat dari *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah dengan perincian sebagai berikut:

- 4) Ganti rugi bunga, dari hasil pengelolaan uang yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi sebesar US\$2.363.852,25

Halaman 30 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua dan dua puluh lima sen dolar amerika serikat) yang rata-rata perharinya dapat menghasilkan keuntungan 1% per hari atau $1\% \times \text{US\$}2,363,852.25 = \text{US\$}23,638.25$ (dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan dolar dua puluh lima sen) yang dihitung sejak bulan Maret 2012 sampai dengan kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas oleh Para Termohon Kasasi;

- 5) Bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melakukan *wanprestasi* karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, walaupun tidak diatur dalam perjanjian sebelumnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 September 1973 No 224K/Sip/1973 menyatakan tegas bahwa bunga yang tidak diperjanjikan adalah 6 % per/tahun;
- 6) Kehilangan keuntungan yang diharapkan dari transaksi untuk menjual kembali batu bara dengan klien Pemohon Kasasi yang seharusnya diperoleh Pemohon Kasasi yaitu sebesar US\$495,000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar) (*Vide* Bukti P-16);
- 7) Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak mengabulkan keuntungan yang diharapkan yang akan diperoleh kepada Pemohon Kasasi baik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatannya yang telah diperhitungkan yaitu sebesar US\$495,000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu dolar) atau sebagaimana Pertimbangan Pengadilan Negeri Malang yang telah memutuskan sebesar USD472,770.45 (empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dolar empat puluh lima sen), nyata-nyata Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah melanggar Rasa Keadilan, yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon Kasasi ;
- 8) Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Para Termohon Kasasi telah mengakibatkan kerugian berupa berkurangnya produktifitas dari Pemohon Kasasi, keterlambatan Pemohon Kasasi untuk membayarkan tagihan-tagihannya dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan Pemohon Kasasi dalam

Halaman 31 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian permasalahan ini yang diperhitungkan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);

Ad.II.2. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Pemohon Kasasi sebagai akibat dari *vanprestasi* yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi (Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan/atau Termohon Kasasi III berupa hilangnya nama baik, kehilangan waktu yang sangat berharga karena mengurus permasalahan dengan Para Termohon Kasasi, menderita tekanan batin karena ketidakpercayaan klien yang lainnya sebagai akibat dari ulah Para Termohon Kasasi, terutama hilangnya kredibilitas Pemohon Kasasi sebagai salah satu perusahaan *trading* batu bara yang gagal memenuhi permintaan pembelian salah satu klien tetap, maka pantas jika Pemohon Kasasi menuntut kerugian immateriil (*vide* pertimbangan Majelis Hakim tentang kerugian immateriil sebagaimana Yurisprudensi No.650/PK/Pdt/1994) dengan pertimbangan pada alinea ketiga: “bahwa Mahkamah Agung dalam putusan kasasi telah mengabulkan ganti rugi immateriil didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup yang juga tanpa dibuktikan berapa besaran kerugian”;

Oleh karenanya layak jika Pemohon Kasasi meminta kerugian immateriil yang besarnya tidak dapat dinilai dengan mata uang, namun jika diperhitungkan dengan uang yang sangat minimal yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I dan III/Pembanding I dan III adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 74/PDT/2016 Jo putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MLG baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, oleh karenanya Para Pemohon Kasasi mengajukan pernyataan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 111/Pdt.G//2014/PN MLG melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, dan oleh karena relas putusan perkara *a quo* diterima Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2016 maka permohonan kasasi diajukan dalam masa pengajuan kasasi sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk itu seyogyanya permohonan kasasi ini diterima;

Halaman 32 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/PDT/2016 Jo putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MLG amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Juni 2015 Nomor 111/Pdt.G//2014/PN MLG yang dimohonkan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan mengeluarkan Pembanding II semula Tergugat II sebagai pihak dalam perkara gugatan perdata Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MLG tersebut;
3. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan cidera janji (*vanprestasi*) kepada Terbanding semula Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga:
 1. Sita Jaminan atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bukit Berbunga Nomor 11 Kota Batu Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 681/Desa Sidomulyo, Surat Ukut Nomor 90/Sidomulyo/2003 seluas 2300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Pangestu Hari Kosasih (27-04-1975);
 2. Sita persamaan/perbandingan atas barang tidak bergerak berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Taman Dieng III Nomor 12 RT 006 RW 008, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Malang Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1581 Surat Ukur Nomor 65/Pisangcandi/1999 seluas 550

Halaman 33 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



m² (lima ratus lima puluh meter per segi) atas nama Pangestu Slamet (10-04-1946);

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Wilis Indah 87-24 Kota Malang Jawa Timur sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Kelurahan Gadingasri, dengan Surat Ukur Nomor 99579/Godingsari/2004, seluas 877 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter per segi) atas nama Pangestu Hari Kosasih (27-04-1975);

Yang telah dilaksanakan oleh Edi Sugiarto, jurusita pada Pengadilan Negeri Malang;

5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar US\$2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh tiga ratus lima puluh tujuh dolar);
6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Bahwa Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No.5 Tahun 2004 menyebutkan: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dalam hal, Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa (b) Majelis Hakim Banding Telah Salah Menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta (c) lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap pada pendirian sebagaimana termuat dalam jawaban gugatan, duplik dan kesimpulan dalam proses persidangan tingkat pertama serta memori banding dalam persidangan tingkat banding, dan dianggap terulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;

Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan beberapa keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Banding karena tidak cermat dalam memeriksa, menganalisa dan mengkonstruksi fakta-fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa dasar pertimbangan pengajuan kasasi akan Para Pemohon Kasasi uraikan dalam 2 (dua) poin penjelasan, yang selanjutnya akan diuraikan satu per-satu, yakni:

- A. Majelis Hakim Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku;
- B. Majelis Hakim Banding Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- A. Majelis Hakim Banding Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku;
- a) Pemohon Kasasi II tidak memiliki korelasi hukum dengan perjanjian Kerjasama;

- 1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding pada paragraph 1, paragraph 2, dan paragraph 3 halaman 28, yang menyebutkan: "... bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (azas kepastian hukum/*pacta sunt servanda* dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pihak-pihak/subjek hukum yang membuat perjanjian kerjasama jual beli batubara tersebut telah terbukti yang menandatangani/menyepakati dibuatnya perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah antara Penggugat (PT Resources Bumi Nusantara dengan Tergugat I (PT Sinar Rejeki Ekonomi);

Menimbang bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum perdata tersebut perjanjian kerjasama mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya saja, sedangkan kepada pihak lain di luar yang ikut dalam perjanjian adalah tidak dapat dibenarkan";

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan Termohon Kasasi II dahulu Pemohon Banding

Halaman 35 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



II/Tergugat III secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dan karena itu harus dikeluarkan sebagai pihak dalam surat gugatan;

2. Bahwa namun demikian Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Banding yang tidak mengeluarkan Pemohon Kasasi II (dahulu Pemohon Banding III/Tergugat III) sebagai pihak dalam surat gugatan. Padahal Pemohon Kasasi II juga tidak memiliki korelasi dalam penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama No.002/SRE.EXT/PJB.001/11/2012 (selanjutnya "Perjanjian Kerjasama"). Tanda tangan Pemohon Kasasi II yang terdapat dalam Perjanjian tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Pemohon Kasasi I), bukan dalam kapasitas pribadi;

3. Bahwa kedudukan Pangestu Hari Kosasih sebagai Direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi (Pemohon Kasasi I) dan Pangestu Hari Kosasih sebagai pribadi, tidak dapat dicampuradukkan satu sama lain; Pangestu Hari Kosasih sebagai pribadi, merupakan *naturlife peson* yang memiliki hak dan kewajiban dan subjek hukum yang mandiri. Sedangkan PT Sinar Rejeki Ekonomi merupakan *recht person* yang juga memiliki hak dan kewajiban dan subjek hukum yang mandiri berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Tandatangan Pangestu Hari Kosasih dalam Perjanjian Kerjasama, semata-mata adalah menjalankan kapasitasnya sebagai direktur PT Sinar Rejeki Ekonomi, yang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan;

4. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sebagaimana butir 1 di atas, seharusnya Majelis Hakim Banding juga mengeluarkan pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Banding III/Tergugat III sebagai pihak dalam dalam surat gugatan, Karena kedudukan Pangestu Hari Kosasih dalam gugatan adalah sebagai pribadi Pangestu Hari Kosasih sebagai pribadi, tidak memiliki keterkaitan apapun dengan perjanjian kerjasama. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan hukum;

b) Penetapan Sita Harta Milik Pemohon Kasasi II

5. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin a di atas, bahwa pemohon Kasasi II tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama. Untuk itu, Pemohon Kasasi II harus dibebaskan dari segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama;

6. Bahwa Majelis Hakim Banding, sebagaimana juga Majelis Hakim tingkat pertama, telah menyatakan sah dan berharga:

1. Sita Jaminan atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bukit Berbunga Nomor 11 Kota Batu Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 681/Desa Sidomulyo, Surat Ukur Nomor 90/Sidomulyo/2003 seluas 2300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Pangestu Hari Kosasih (27-04-1975);

2. Sita persamaan/perbandingan atas barang tidak bergerak berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Taman Dieng III Nomor 12 RT 006 RW 008, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Malang Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1581 Surat Ukur Nomor 65/Pisangcandi/1999 seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Pangestu Slamet (10-04,1946);

2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jl. Wilis Indah 87-24 Kota Malang Jawa Timur sebagaimana ditunjuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1614/Keluarohan Gadingasri, dengan Surat Ukur Nomor 99579/Godingsari/2004, seluas 877 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pangestu Hari Kosasih (27,04-1975);

7. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki";

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, serta tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki;

Halaman 37 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



8. Bahwa kedudukan Pangestu Hari Kosasih pada PT Sinar Rejeki Ekonomi adalah sebagai pemegang saham perseroan, sekaligus sebagai direktur perseroan. Sehingga merujuk pada uraian butir 7 di atas, Pangestu Hari Kosasih (Pemohon Kasasi II) sebagai pribadi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap Perjanjian Kerjasama yang dilakukan PT Sinar Rejeki Ekonomi (Pemohon Kasasi I) dengan Termohon Kasasi I;
9. Bahwa pernyataan sita jaminan dan sita persamaan/perbandingan oleh Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim tingkat pertama bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas, karena objek-objek yang diletakkan sita secara faktual adalah milik Pemohon Kasasi II, yakni Pangestu Hari Kosasih secara pribadi;
Bahkan, pada objek sita persamaan/perbandingan butir 2.1 merupakan milik Pangestu Slamet, yang dalam hal ini sama sekali tidak terkait dengan gugatan ini (bukan sebagai pihak);
Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak ada satu pun dari objek-objek sita yang tertulis atas nama atau yang telah dialihkan pada Pemohon Kasasi I;
10. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding telah menerapkan hukum yang berlaku;
- B. Majelis Hakim Banding Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan
11. Bahwa pada amar putusan butir 5 Dalam Konvensi, Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:
"Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalikan kepada Terbanding semula Penggugat sebesar US\$2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar)";
12. Bahwa amar putusan tersebut menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah talai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

13. Bahwa selanjutnya pada Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa kewajiban sebagaimana Pasal 21 ayat (1) tidak berlaku bagi transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional;

14. Bahwa memperhatikan perjanjian kerjasama yang terjalin antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi I, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak termasuk dalam pengecualian seperti dimaksud Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Untuk itu, perhitungan Majelis Hakim Banding yang menggunakan mata uang dollar amerika tidak saja bertentangan dengan fakta persidangan, tapi juga lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yakni kewajiban penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi;

VII. Bahwa, dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/Pdt/2016/PT SBY Jo. Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2014/PN MLG adalah cacat hukum, dan pantaslah kiranya Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sehingga harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi II dan kontra memori kasasi II, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kewajiban perseroan secara pribadi jika terbukti bahwa kewajiban tersebut timbul akibat dari kesalahan atau kelalaian Direksi;

Halaman 39 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat pertimbangan mengenai adanya kesalahan atau kelalaian Tergugat III sebagai Direksi Tergugat I, dalam pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat yaitu mengembalikan sisa uang yang diterima Tergugat I dari Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sepanjang mengenai jumlah uang dimaksud;
- Bahwa karena tidak terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dimaksud Mahkamah Agung berpendapat bahwa Tergugat III harus dibebaskan dari pertanggungjawaban Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti beberapa bidang tanah yang diletakkan sita dan sita persamaan dalam perkara *a quo* adalah milik pribadi Tergugat III sedangkan Tergugat III bukan pihak yang bertanggungjawab atas kewajiban Tergugat I kepada Penggugat maka sita atas tanah dalam perkara *a quo* harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT SINAR REJEKI EKONOMI dan PANGESTU HARI KOSASIH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 14/PDT/2016/PT SBY tanggal 5 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pdt.G/2014/PN Mlg tanggal 9 Juni 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT RESOURCES BUMI NUSANTARA** ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **1. PT SINAR REJEKIEKONOMI 2. PANGESTU HARI KOSASIH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/PDT/2016/PT SBY tanggal 5 April 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 9 Juni 2015 Nomor 111/Pdt.G/2014/PN Mlg;

Halaman 40 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Memerintahkan untuk mengangkat sita atas:
 - Sita jaminan atas barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Bukit Berbunga Nomor 11 Kota Batu Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 681/Desa Sidomulyo, Surat Ukur Nomor 90/Sidomulyo/2003 seluas 2300 m² (dua ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Pangestu Hari Kosasih (27-04-1975);
 - Sita persamaan/perbandingan atas barang tidak bergerak berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Taman Dieng III Nomor 12 RT 006 RW 008, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun Malang Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1581 Surat Ukur Nomor 65/Pisangcandi/1999 seluas 550 m² (lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Pangestu Slamet (10-04-1946);
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal Jalan Wilis Indah B.7-24 Kota Malang, Jawa Timur, sebagaimana ditunjuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1614/Kelurahan Gadingkasri, dengan Surat Ukur Nomor 00579/Gadingkasri/2004, seluas 877 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Pengestu Hari Kosasih (27-04-1975);
- yang telah dilaksanakan oleh Edi Sugiarto, jurusita pada Pengadilan Negeri Malang;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebesar US\$2,187,357 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh dolar);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat keuntungan yang diharapkan sebesar US\$ 472,770.45 (empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dolar empat puluh lima sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 42 dari 42 hal.Put. Nomor 326K/Pdt/2017